

# Sinergi BPJS Ketenagakerjaan Dengan Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun

**Sumarjono**  
Direktur Perencanaan Strategis & TI

- 1 **BPJS Ketenagakerjaan Profile**
- 2 **Sistem Jaminan Sosial**
- 3 **Komposisi Ketenagakerjaan**
- 4 **Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun**
- 5 **COB BPJSTK dengan Asuransi/Dana Pensiun**
- 6 **Inisiatif Strategis BPJS Ketenagakerjaan**
- 7 **Kesimpulan**

# BPJS Ketenagakerjaan Profile



Data analytics-CRM



## Informatif

Memberikan konten informasi yang relevan dengan kebutuhan peserta melalui berbagai channel



JHT JKK JKM JP **Produk Utama**

**Total Benefit**

## Program

Memberikan jaminan yang lebih melalui produk utama maupun produk tambahan kepada peserta

JHT  
17,96 T

JKM  
594,12 M

JP  
167,50 M

JKK  
832,77 M



**Manfaat**  
**2016**



**Peserta**



**Kepesertaan**  
**2016**

JHT  
13,77 Juta

JKM  
15,95 Juta

JP  
9,13 Juta

JKK  
15,95 Juta

## Mitra



## Mudah Diakses

Memberikan kemudahan dalam mengakses BPJS Ketenagakerjaan melalui jumlah dan ragam channel kepada peserta



**PPOB**  
**PTSP**



**122 KaCab**  
**203 KCP**



Uraian	 JAMINAN KEMATIAN	 JAMINAN KECELAKAAN KERJA	 JAMINAN HARI TUA	 JAMINAN PENSIUN
Jumlah Perusahaan Aktif (prsh)	372.606	372.606	359.330	108.050
Jumlah Tenaga Kerja Aktif (org)	22.167.882	22.167.882	13.776.048	9.462.752
Jumlah Perusahaan Skala Besar & Menengah (prsh) *)	87.099	87.099	86.536	54.465
Rata-rata upah yang dilaporkan (Rp)	3.200.000	3.200.000	5.800.00	4.800.000
Rata-rata iuran per bulan (Triliun Rp)	0,15	0,32	2,63	0,84
Total dana kelola investasi (Triliun Rp)	6,62	19,64	219,50	13,89

**Catatan:**

\*) Perusahaan skala besar & menengah wajib menjadi peserta program pensiun

# Sistem Jaminan Sosial Nasional

## Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)



### Program Negara

Hadir untuk melindungi  
warga negara



### Bersifat Wajib

Ada sanksi jika tidak  
mengikuti program



### Manfaat

Memenuhi kebutuhan  
dasar yang layak



**BPJS Kesehatan**  
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Perlindungan kesehatan  
seluruh masyarakat Indonesia



**BPJS**  
Ketenagakerjaan

Perlindungan seluruh pekerja  
di Indonesia

**2**  
Badan  
Penyelenggara  
Jaminan  
Sosial  
Indonesia

(UU 24/2011)



**UU No.40/2004**  
**PP No.46/2015**

- **Iuran : TK Formal (3,7% ditanggung pemberi kerja, dan 2% dari tenaga kerja ) & TK informal (2 % dari gaji dilaporkan – minimal Rp.20 ribu ekuivalen gaji Rp. 1 Juta)**
- Manfaat tabungan yang dibayarkan sekaligus (lumpsum), yaitu akumulasi iuran dan hasil investasi
- 10% dari jumlah saldo JHT dapat diambil untuk persiapan hari tua atau 30% dari jumlah saldo JHT untuk kepemilikan rumah
- Manfaat layanan tambahan lainnya berupa discount *dimerchant* kerjasama
- Manfaat layanan tambahan berupa pinjaman uang muka perumahan (PUMP), pinjaman Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Pinjaman Renovasi Rumah (PRR), Kredit Konstruksi (bagi perusahaan pengembangan perumahan pekerja)



**UU No.40/2004**  
**PP No.45/2015**

- **Iuran : TK Formal (2% ditanggung oleh Pemberi Kerja dan 1% dari Tenaga Kerja)**
- Batas atas upah 2015 adalah Rp.7 jt – disesuaikan dengan PDB
- Prinsip asuransi sosial dengan Manfaat Pasti
- Manfaat Pensiun usia 55 tahun, pensiun karena cacat, Pensiun Janda/Duda, Pensiun Anak dan pensiun orang tua untuk TK lajang
- Besaran manfaat pensiun 2015 batas bawah (Rp.300 rb) dan batas atas (Rp.3,6 jt) – disesuaikan sesuai inflasi
- Manfaat anuitas pensiun diberikan apabila masa iur minimal 15 tahun (180 bulan) atau kepadatan iuran (*contribution density rate*) sedikitnya 80% diluar itu diberikan secara *lumpsum* yaitu akumulasi iuran dan hasil investasi

### Perpres 109/2013 tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial - Pasal. 6 ayat 3

Penahapan pendaftaran peserta untuk **usaha besar** dan **usaha menengah wajib** mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, **program jaminan hari tua, program jaminan pensiun**, dan program jaminan kematian.



UU No.40/2004  
PP No.44/2015


- **luran : TK Formal** (0,3% dari gaji/bulan dan dibayarkan oleh pemberi kerja) & TK **informal** (Rp, 6,800,00)
- Total meninggal bukan akibat kerja **manfaat** Rp.24.000.000,00
- Total meninggal akibat kerja **manfaat** 48 bulan x Upah dilaporkan
- **Beasiswa anak dengan** total Rp 12.000.000,00



UU No.40/2004  
PP No.44/2015

- **luran : TK Formal** (0,24 – 1,74% dari gaji/bulan dan dibayarkan oleh pemberi kerja) & TK **informal** (kategori upah yang dilaporkan minimal upah Rp. 1 Juta)
- Biaya Pengobatan dan Perawatan (sesuai indikasi medis)
- Santunan Cacat sebagian **manfaat** sesuai table
- Santunan Cacat Tetap akibat kecelakaan kerja **manfaat** 56 bulan x upah dilaporkan
- Beasiswa Anak (cacat total akibat kecelakaan kerja) Rp.12.000.000,00
- Santunan Tidak Mampu Bekerja (STMB)
- Manfaat *Return To Work* (RTW) – pembiayaan pengobatan, pelatihan dan *placement* di tempat kerja baru

**Cukupkah seseorang hanya dengan mengikuti program jaminan sosial SJSN Saja ????**




# Komposisi Ketenagakerjaan Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, Nov 2016

## Jumlah Tenaga Kerja

Total **118,41 juta** pekerja



**Formal**

**45,87 juta** orang  
(38,74%)

**Informal**

**72,54 juta** orang  
(61,26 %)



## Potensi Kepesertaan

Total **86,67 juta** pekerja




**Formal**

**38,58, juta** orang  
(44,51%)

**Informal**

**48,09 juta** orang  
(55,49%)



## Eksternal

- Rendahnya Tingkat pengetahuan dan kesadaran Pekerja pentingnya jaminan sosial
- Perusahaan tidak mendaftarkan upah pekerja sebenarnya
- Perusahaan tidak mendaftarkan seluruh pekerjanya
- Perusahaan tidak mendaftarkan pekerjanya kepada program wajib jamsos
- Perusahaan membayar iuran tidak tepat waktu
- Harmonisasi Peraturan Perundangan
- Desain program jaminan sosial

## Internal

- Kuantitas petugas marketing officer masih kurang
- Peningkatan program sosialisasi dan edukasi
- Peningkatan *distribution chanel* bagi peserta/ calon peserta
- Belum efektifnya implementasi pengawasan dan pemeriksaan (Wasrik)

# Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun

## JHT vs Jaminan Pensiun

### JHT

Tabungan dari bagian pendapatan selama aktif bekerja yang disisihkan untuk bekal memasuki hari tua

Sekaligus / lump sum

Akumulasi iuran ditambah hasil pengembangan

Tabungan wajib

Ditanggung sendiri secara individual oleh peserta

Tabungan / *provident fund*

### Tujuan

Pembayaran manfaat

Besar manfaat

Mekanisme penyelenggaraan

Risiko harapan hidup yang semakin panjang

Bentuk Program

### Jaminan Pensiun

Mengganti pendapatan bulanan untuk memastikan kehidupan dasar yang layak saat memasuki hari tua

Bulanan

Dihitung dengan formula tertentu berdasarkan masa iur, upah selama masa iur, dan faktor manfaat (faktor akrual)

Asuransi sosial

Ditanggung bersama secara kolektif (*pooling of risks*) oleh peserta

Manfaat pasti

## JHT: Jaminan HARI TUA



JHT adalah bantalan pekerja untuk menghadapi hari tua sehingga tidak menjadi beban masyarakat

Manfaat usia tua terjaga


Hidup lebih sejahtera

Partial withdrawal, dapat dilakukan minimal 10 tahun kepesertaan, sebesar 10% atau 30% utk perumahan


Manfaat Tambahan Perumahan Pekerja

**Jaminan Pensiun** adalah Jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat **kehidupan yang layak** bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia **pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia**





- ✓ memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak
- ✓ mempertahankan derajat kehidupan yang layak → kemampuan memenuhi kebutuhan pokok peserta dan keluarga



**Pensiun Hari Tua**, diterima peserta secara bulanan dengan ketentuan:

- ✓ peserta telah memasuki usia pensiun; **dan**
- ✓ memiliki masa iur sedikitnya 15 tahun (180 bulan)

**Pensiun Cacat**, diterima peserta secara bulanan dengan ketentuan:

- ✓ peserta mengalami cacat total tetap;
- ✓ kejadian penyebab cacat total tetap terjadi setelah kepesertaan sedikitnya 1 bulan; **dan**
- ✓ peserta sebelum mengalami cacat total tetap memiliki masa iur sedikitnya 15 tahun (180 bulan) **atau** kepadatan iuran (*contribution density rate*) sedikitnya 80%

**Pensiun Janda/Duda, Pensiun Anak, atau Pensiun Orangtua**, diterima 1 janda/duda, atau maksimal 2 anak, atau 1 orangtua ahli waris peserta secara bulanan dengan ketentuan:

- ✓ peserta meninggal dunia;
- ✓ peserta meninggal dunia setelah kepesertaan sedikitnya 1 tahun; **dan**
- ✓ peserta sebelum meninggal memiliki masa iur sedikitnya 15 tahun (180 bulan) **atau** kepadatan iuran (*contribution density rate*) sedikitnya 80%

**Manfaat Lumpsum**, diterima oleh peserta yang memasuki usia pensiun atau cacat total tetap, atau oleh ahli waris (anak, janda/duda, atau orangtua) peserta yang meninggal dunia secara sekaligus sebesar akumulasi iuran ditambah pengembangannya, jika tidak memenuhi ketentuan penerimaan manfaat pensiun bulanan

1. Manfaat pensiun yang diterima peserta (pensiun hari tua atau pensiun cacat) untuk 1 tahun pertama dihitung berdasarkan formula manfaat pensiun bulanan (MB)

$$MB_0 = 1\% \times \left( \frac{\text{masa iur}}{12} \right) \times \left( \frac{\text{rata - rata upah tahunan tertimbang selama masa iur}}{12} \right)$$

\*) Bagi peserta yang meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap dengan masa iur kurang dari 180 bulan, tetapi memenuhi ketentuan penerima manfaat pensiun bulanan, masa iur yang diperhitungkan adalah 180 bulan

Manfaat Pensiun	Perhitungan Manfaat Bulanan
Pensiun Hari Tua	100% x MB <sub>0</sub>
Pensiun Cacat	100% x MB <sub>0</sub>
Pensiun Janda/Duda	50% x MB <sub>0</sub> atau 50% x MB terakhir
Pensiun Anak	50% x MB <sub>0</sub> atau 50% x MB terakhir
Pensiun Orangtua	20% x MB <sub>0</sub> atau 20% x MB terakhir

2. Manfaat pensiun untuk tahun-tahun selanjutnya diberikan penyesuaian (indeksasi) manfaat sebesar inflasi tahun sebelumnya, setiap awal bulan ulang tahun pensiun


$$MB_{T+1} = MB_T \times (1 + \text{Inflasi}_T)$$

## Min & Max Benefits – Pension (JP)

<p style="text-align: center;"><b>Min &amp; Max Benefits</b></p>  <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">2015: Rp 300,000</td> <td style="width: 50%;">2015: Rp 3,600,000</td> </tr> <tr> <td>2016: Rp 310,050</td> <td>2016: Rp 3,720,000</td> </tr> <tr> <td>2017: Rp 319,450</td> <td>2017: Rp 3,833,000</td> </tr> </table>	2015: Rp 300,000	2015: Rp 3,600,000	2016: Rp 310,050	2016: Rp 3,720,000	2017: Rp 319,450	2017: Rp 3,833,000	<p>Ketentuan minimum dan maksimum pension ditinjau dan disesuaikan setiap 3 tahun berdasarkan tingkat inflasi tahun sebelumnya.</p>
2015: Rp 300,000	2015: Rp 3,600,000						
2016: Rp 310,050	2016: Rp 3,720,000						
2017: Rp 319,450	2017: Rp 3,833,000						
<p style="text-align: center;"><b>Credited Salary</b></p>  <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">2015: Rp 7,000,000</td> <td style="width: 50%;">2015: Rp 7,000,000</td> </tr> <tr> <td>2016: Rp 7,335,300</td> <td>2016: Rp 7,335,300</td> </tr> <tr> <td>2017: Rp 7,703,500</td> <td>2017: Rp 7,703,500</td> </tr> </table>	2015: Rp 7,000,000	2015: Rp 7,000,000	2016: Rp 7,335,300	2016: Rp 7,335,300	2017: Rp 7,703,500	2017: Rp 7,703,500	<p>Batas atas upah diperhitungkan disesuaikan setiap tahun berdasarkan tingkat Produk Domestik Bruto (PDB) tahun sebelumnya.</p>
2015: Rp 7,000,000	2015: Rp 7,000,000						
2016: Rp 7,335,300	2016: Rp 7,335,300						
2017: Rp 7,703,500	2017: Rp 7,703,500						
<p style="text-align: center;"><b>Pensionable Age</b></p>  <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">2015: 56</td> <td style="width: 50%;">2015: 56</td> </tr> <tr> <td>2019: 57</td> <td>2019: 57</td> </tr> <tr> <td>2021: 58</td> <td>2021: 58</td> </tr> </table>	2015: 56	2015: 56	2019: 57	2019: 57	2021: 58	2021: 58	<p>Pada tahun 2015, usia pensiun ditetapkan 56 tahun. Mulai tahun 2019 usia pensiun menjadi 57 tahun, dan selanjutnya setiap 3 tahun usia pensiun bertambah 1 tahun.</p>
2015: 56	2015: 56						
2019: 57	2019: 57						
2021: 58	2021: 58						

Untuk pertama kali Usia Pensiun ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun

Usia Pensiun selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai Usia Pensiun 65 (enam puluh lima) tahun



Mulai 1 Januari 2019, Usia Pensiun menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun

Dalam hal Peserta telah memasuki Usia Pensiun tetapi yang bersangkutan tetap dipekerjakan, Peserta dapat memilih untuk menerima Manfaat Pensiun pada saat mencapai Usia Pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun setelah Usia Pensiun.

# Perbandingan Penyelenggaraan Jaminan Pensiun dan Program Pensiun Pemberi Kerja

Pembanding	Jaminan Pensiun	Program Pensiun Pemberi Kerja	
		Iuran Pasti	Manfaat Pasti
Dasar Hukum	UU 40/2004 tentang SJSN	UU 11/1992 tentang Dana Pensiun	UU 11/1992 tentang Dana Pensiun
Pendiri	Negara	Pemberi Kerja atau Individu	Pemberi Kerja
Penyelenggara	BPJS	DPPK atau DPLK	DPPK
Penjamin	Pemerintah (Negara)	Pemberi Kerja atau Individu	Pemberi Kerja
Kepesertaan	Wajib	Sukarela	Sukarela
Skema Program	Manfaat Pasti	Iuran Pasti	Manfaat Pasti
Penentuan Manfaat	Manfaat ditentukan di awal	Manfaat ditentukan di akhir berdasarkan akumulasi iuran dan pengembangan	Manfaat ditentukan di awal
Sumber Pendanaan	Iuran Pekerja dan Pemberi Kerja	Premi Pemberi Kerja dan/atau Pekerja	Premi Pemberi Kerja dan/atau Pekerja
Mekanisme Pendanaan	<i>Partially funded – prefunding open group</i>	<i>Fully funded</i>	<i>Fully funded – closed group</i>

# Perbandingan Manfaat Jaminan Pensiun dan Program Pensiun Pemberi Kerja

Pembanding	Jaminan Pensiun	Program Pensiun Pemberi Kerja	
		Iuran Pasti	Manfaat Pasti
Besar Manfaat	Ditentukan di awal berdasarkan formula tertentu	Ditentukan di akhir berdasarkan akumulasi iuran dan hasil pengembangan	Ditentukan di awal berdasarkan formula tertentu
Komponen Formula	Faktor Manfaat (1%), Masa Iur, dan Rata-rata upah tertimbang selama masa iur	N/A	Faktor Manfaat (variatif 1% - 2,5%), Masa Kerja, Upah Terakhir
Manfaat Minimum	300 ribu (2015), disesuaikan setiap tahun sesuai inflasi	Tidak ada	Umumnya tidak ada
Manfaat Maksimum	3,6 juta (2015), disesuaikan setiap tahun sesuai inflasi	Tidak ada	Umumnya % replacement income (diatur PDP)
Dasar Upah	Gaji Pokok ditambah tunjangan tetap	Gaji Pokok atau <i>take home pay</i>	Umumnya gaji pokok (diatur PDP)
Batasan Upah	7 juta (2015), disesuaikan setiap tahun sesuai pertumbuhan PDB	Tidak ada	Umumnya tidak ada
Penyesuaian Manfaat	Penyesuaian otomatis setiap tahun sebesar inflasi tahun sebelumnya	Tidak ada	Umumnya tidak ada atau <i>ad hoc</i> sesuai kemampuan pendanaan program

### Investasi

Periode	31-Des-15	31-Des-16	31-Mar-17
<b>Dana Investasi (Rp.)</b>	<b>2.071.606.580.929</b>	<b>11.997.262.238.346</b>	<b>13.887.779.236.280</b>
Deposito	1.260.500.000.000	3.000.262.571.396	2.218.841.195.706
Obligasi	650.765.481.634	5.807.629.186.022	7.959.272.136.359
Saham	84.870.530.497	1.555.485.841.351	2.215.180.202.652
Reksadana	75.470.568.798	1.633.884.639.577	1.494.485.701.563
Properti	-	-	-
Penyertaan	-	-	-
<b>Hasil Investasi - Realized (Rp.)</b>	<b>37.879.449.935</b>	<b>608.765.427.598</b>	<b>266.055.381.868</b>
Deposito	21.512.183.913	163.906.468.753	55.490.791.818
Obligasi	10.151.932.174	287.726.067.382	146.801.526.284
Saham	6.215.333.847	124.065.646.711	45.799.802.767
Reksadana	-	33.067.244.753	17.963.260.999
Properti	-	-	-
Penyertaan	-	-	-
<b>Yield on Investment</b>	<b>9,83%</b>	<b>9,23%</b>	<b>8,28%</b>
Deposito	7,96%	8,55%	10,83%
Obligasi	11,66%	8,29%	14,39%
Saham	33,79%	18,27%	18,95%
Reksadana	0,00%	6,26%	9,88%
<b>Total Aset (Rp.)</b>	<b>2.668.396.481.481</b>	<b>12.195.006.215.997</b>	<b>14.946.482.213.876</b>
<b>Aset Neto (Rp.)</b>	<b>2.628.904.173.517</b>	<b>11.998.631.646.720</b>	<b>14.689.664.453.538</b>

**Sumber :**  
Data BPJS Ketenagakerjaan

### Klaim

Jenis Pensiun	Kasus	Manfaat
<b>Berkala</b>	<b>2.721</b>	<b>3.076.982.406</b>
-Pensiun Cacat	2	3.633.230
a) Laki-laki	2	3.633.230
b) Perempuan	-	-
-Pensiun Hari Tua	-	-
a) Laki-laki	-	-
b) Perempuan	-	-
-Pensiun Janda/Duda	2.273	2.632.124.867
a) Laki-laki	506	587.192.038
b) Perempuan	1.767	2.044.932.829
-Pensiun Anak	78	74.443.358
a) Laki-laki	38	32.798.700
b) Perempuan	40	41.644.658
-Pensiun Orang Tua	368	366.780.950
a) Laki-laki	237	236.587.700
b) Perempuan	131	130.193.250
<b>Lumpsum</b>	<b>22.302</b>	<b>25.376.342.596</b>
a) Laki-laki	18.984	21.934.831.196
b) Perempuan	3.318	3.441.511.400
<b>Total</b>	<b>25.023</b>	<b>28.453.325.002</b>

Sisanya ± **182.800** perusahaan belum memiliki **Program Pensiun** bagi para pekerjanya



**183.000** Perusahaan

"Jumlah Dana Pensiun yang masih aktif beroperasi per 31 Desember 2015 sebanyak **260** Dana Pensiun (**235** DPPK dan **25** DPLK)"

**Sumber :**  
<http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/dana-pensiun/Pages/Statistik-Dana-Pensiun---Desember-2016.aspx>




- ✓ Belum semua perusahaan ikut Program JP karena sudah punya DPLK/DPPK
- ✓ Perusahaan tidak ikut DPPK/DPLK karena sudah ikut JP
- ✓ Manfaat yang diterima /Replacment Rate (JHT dan JP) < 40%


Kepesertaan	Replacment Rate		TOTAL
	JHT	JP	
30 Tahun	13,98%	13,32%	27,30%
35 Tahun	17,75%	13,54%	31,29%

Asumsi bunga dan kenaikan upah sebesar 7%/tahun



**Sadar Pensiun  
Pensiun Sejahtera**





## *Individual Retirement Savings*

**TOP UP Benefit**  
*Individual supplement*

## *Employer Sponsorship* **UU 11/1992**

**TOP UP Benefit**  
Mempertahankan standar kehidupan sebelum pensiun

## **SJSN dan** **UU 13/2003**

**Basic Benefit**  
Perlindungan dasar yang layak  
(*Securing a minimum standard of living*)

**Edukasi Perlindungan**  
Edukasi kepada seluruh masyarakat tentang pentingnya perlindungan pendapatan melalui asuransi

# COB BPJSTK dengan Asuransi/Dana Pensiun

**01** Meningkatkan Jumlah  
Kepesertaan



## Co Marketing

BPJS Ketenagakerjaan memiliki agen **Perisai** (Penggerak Jaminan Sosial) untuk menumbuhkan kesadaran kepada tenaga mengenai pentingnya jaminan sosial dan dapat **berkolaborasi** dengan **agen-agen asuransi**

**02** Mempermudah  
Administrasi Pelayanan



## Pendaftaran dan Pembayaran Manfaat

Pendaftaran dan pembayaran manfaat atau iuran melalui satu pintu sehingga dapat mempermudah pelayanan bagi peserta

**03** Meningkatkan  
Kesejahteraan



## Top Up Benefit

BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat dasar bagi tenaga kerja sehingga tidak membatasi perusahaan asuransi untuk mengembangkan produk, dengan **bersinergi** maka **manfaat** yang didapatkan peserta akan **lebih besar**

# Kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan dengan Dana Pensiun/Asuransi



**Perjanjian Kerja Sama (PKS)**

# Inisiatif Strategis BPJS Ketenagakerjaan

Perlindungan pekerja rentan melalui bantuan pembayaran iuran

Pengembangan Desa Terpadu yang sadar program jaminan sosial

Perlindungan jaminan sosial Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri



Sistem Keagenan Jaminan Sosial

Pengawasan melekat oleh peserta

Kemudahan akses internet gratis bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan

Program bantuan kepemilikan rumah bagi peserta JHT melalui kerjasama perbankan



### Housing Benefit

Program bersama antara BPJS Ketenagakerjaan, Bank dan Developer untuk memberikan manfaat tambahan berupa perumahan yang terjangkau untuk pekerja pada satu lokasi. Program yang berlangsung saat ini menggunakan fasilitas pinjaman perumahan kerjasama bank.

Program	Jenis Manfaat	Saat Ini	Usulan
Jaminan Kematian (JKM)	1.Santunan Berkala 2.Santunan Sekaligus 2.Beasiswa	Rp.4.800.000 Rp. 16.200.000 Rp.12.000.000/ satu orang anak – lumpsum	Rp.6.000.000 Rp. 25.200.000 Rp.34.200.000- Berkala - maksimal 2 orang anak usia sekolah
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.Homecare 2.Santunan Berkala 3.Bantuan biaya angkut  4.Beasiswa (meninggal/cacat total)	Null Rp.4.800.000 Darat Rp.1 jt, Laut Rp.1,5jt, Udara Rp.2,5 jt Rp.12.000.000/ satu orang anak – lumpsum	Rp.19.200.000 Rp.6.000.000 Darat Rp.1,5 jt, Laut Rp.2 jt, Udara Rp.3 jt Rp.34.200.000- Berkala - maksimal 2 orang anak usia sekolah

\*) Draft usulan peningkatan manfaat sedang dibahas Kementerian Ketenagakerjaan untuk disesuaikan terhadap PP no.44/2015 tentang JKK dan JKM

# Kesimpulan



## Bagaimana cara COB antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Perusahaan Asuransi/Dana Pensiun

### Membuat *bundling product* :

- Produk Asuransi
  - Kesepakatan bersama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Perusahaan Asuransi
  - Melaporkan kesepakatan kedua belah pihak kepada OJK
- Program Pensiun
  - Kesepakatan bersama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Dana Pensiun
  - Melaporkan kesepakatan kedua belah pihak kepada OJK



## Kerjasama BPJSTK dengan Perusahaan Asuransi/Dana Pensiun

- **Sosialisasi Edukasi**  
Meningkatkan kesadaran akan pentingnya jaminan sosial
- **Co Marketing**  
BPJS Ketenagakerjaan memiliki Agen Perisai yang dapat berkolaborasi dengan agen-agen di Perusahaan asuransi
- **Meningkatkan Manfaat Untuk Peserta**
  - Peserta mendapatkan manfaat dasar dari BPJS Ketenagakerjaan dan Top UP Benefit dari Perusahaan Asuransi/Dana Pensiun
  - Mengisi manfaat antara gap usia pensiun program pensiun BPJSTK dan usia pensiun di perusahaan

## Ayo Kita Sukseskan Jaminan Sosial



JHT



JKK



JKM



JP

Jaminan Hari Tua

Jaminan Kecelakaan Kerja

Jaminan Kematian

Jaminan Pensiun

Bersama BPJS Ketenagakerjaan

Mari Kita Rumuskan Bersama





# TERIMAKASIH



Gedung BPJS Ketenagakerjaan  
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 79  
Jakarta Selatan – 12930



F (021) 520 2310



T (021) 520 7797



[www.bpjsketenagakerjaan.go.id](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id)



CALL CENTER

1500 910